



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAKINI

Pid.I.A.3

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wisnugroho Santoso Bin Dodi Yono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 th/17 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelud Blok G No. 5 Kel.Palangka Kec.
Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota POLRI
9. Pendidikan : SMEA (tamat)

Terdakwa Wisnugroho Santoso Bin Dodi Yono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Benny Pakpahan, SH dan Rekan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 500/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 8 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WISNUGROHO SANTOSO Bin DODI YONO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WISNUGROHO SANTOSO Bin DODI YONO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subs **6 (enam)** bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal shabu seberat 492,98 gram
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan pipet kaca
 - 1 (satu) buah sendok shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario KH 4849 YC

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman, terdakwa sangat menyesal terhadap apa yang dilakukan karena hanya menolong mengambilkan titipan teman, yang tidak tahu apa isinya sehingga mengakibatkan terdakwa dikeluarkan dari keanggotaan polisi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa WISNUGROHO SANTOSO Bin DODI YONO pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 492,98 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan pengembangan penangkapan saksi Ook Agus Prasetyo dan saksi Kifliansyah (dalam berkas terpisah), BNNP Kalteng dan BNNP Kalsel berkolaborasi melaksanakan control delivery terhadap 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu untuk mengetahui siapa penerima paket tersebut di Kota Palangka Raya, berawal dari komunikasi saksi Ook Agus dengan saudara Indra (masih dalam daftar pencarian orang) tentang mekanisme pengantaran paket shabu melalui sms yang berbunyi **"di dalam plastik putih alfamart. 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka arah bjm. Dbwh tulisan hati hati, dibelakang pohon/dsbrg poho."** setelah mengetahui lokasi peletakan paket tersebut maka saksi Jalmo Hadi Prayitno, saksi Nuzul Ilhamsyah, saksi Rahmad Anuari dan saksi Misran bersama Tim gabungan BNNP bersiap dan mengawasi tempat tersebut sampai pada sekitar jam 13.30 Wib tim melihat seseorang mengambil paket shabu tersebut, seketika itu juga tim gabungan menyergap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan yang menemukan 1 (satu) bungkus paket shabu di dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah handphone merk oppo yang setelah diperiksa berisi sms yang isinya sama dengan sms yang dikirim oleh Saudara Ook Agus namun dengan pengiriman sms kepada terdakwa dengan nama Saudara Joko (DPO).

Bahwa pada awalnya terdakwa menerima panggilan telepon dari Saudara Joko yang menurut terdakwa adalah temannya yang beradadi Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, yang intinya meminta terdakwa untuk mengambil barang titipan namun dijawab oleh terdakwa **"lihat situasi dulu siapa tahu saya banyak kerjaan dikantor"**, keesokan harinya terdakwa kembali menerima telepon dari Sdr. Joko tentang orang yang mengantar barang titipan tersebut telah tiba di Palangka Raya tepatnya di sekitaran POM bensin Kelampangan, tidak lama kemudian terdakwa menerima sms yang isinya **"didalam plastik putih alfamart. 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka arah bjm. Dbwah tulisan hati hati, dibelakang pohon/dsbrg poho."** Terdakwa selanjutnya menuju tempat tersebut setelah sampai terdakwa mencari bungkusan dimaksud dan menemukan lalu langsung memasukkannya ke dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, tidak berselang lama terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, pada saat terdakwa sudah ditangkap, terdakwa dihubungi oleh sdr. Joko yang mengatakan kepada terdakwa di dalam bungkusan tersebut berisi 500 gram paket shabu dan terdakwa diminta untuk membaginya menjadi 5 bagian untuk hal tersebut terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila paket tersebut telah diambil lagi oleh orang lain, namun belum sempat terselesaikan terdakwa sudah diamankan oleh pihak berwajib, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju BNNP Kalteng untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh PT. Penggadaian Palangka Raya yang tertuang dalam Berita Acara Pertimbangan Barang Bukti Nomor : 402/10848.IL/2018 tanggal 28 Juli 2018 dengan hasil Berat Bersih (paket ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah **492.98 gram**.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7312 / NNF / 2018 tanggal 08 Agustus 2018.

Bahwa terdakwa Wisnugroho Santoso Bin Dodi Yono menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa WISNUGROHO SANTOSO Bin DODI YONO pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 492,98 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan pengembangan penangkapan saksi Ook Agus Prasetyo dan saksi Kifliansyah (dalam berkas terpisah), BNNP Kalteng dan BNNP Kalsel berkolaborasi melaksanakan control delivery terhadap 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu untuk mengetahui siapa penerima paket tersebut di Kota Palangka Raya, berawal dari komunikasi saksi Ook Agus dengan saudara Indra (masih dalam daftar pencarian orang) tentang mekanisme pengantaran paket shabu melalui sms yang berbunyi **"di dalam plastik putih alfamart. 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka arah bjm. Dbwh tulisan hati hati, dibelakang pohon/dsbrg poho."** setelah mengetahui lokasi pelekatan paket tersebut maka saksi Jalmo Hadi Prayitno, saksi Nuzul Ilhamsyah, saksi Rahmad Anuari dan saksi Misran bersama Tim gabungan BNNP bersiap dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi tempat tersebut sampai pada sekitar jam 13.30 Wib tim melihat seseorang mengambil paket shabu tersebut, seketika itu juga tim gabungan menyergap terdakwa dilanjutkan dengan pengeledahan yang menemukan 1 (satu) bungkus paket shabu di dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC serta 1 (satu) buah handphone merk oppo yang setelah diperiksa berisi sms yang isinya sama dengan sms yang dikirim oleh Saudara Ook Agus namun dengan pengiriman sms kepada terdakwa dengan nama Saudara Joko dan dilanjutkan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangann digital, 1 (satu) buah alat isap atau bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah kotak HP, 1 (satu) buah mangkok tuperwere warna merah dan 1 (satu) buah sendok shabu.

Bahwa terhadap barang bukti shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh PT. Penggadaian Palangka Raya yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 402/10848.IL/2018 tanggal 28 Juli 2018 dengan hasil Berat Bersih (paket ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah **492.98 gram**.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7312 / NNF / 2018 tanggal 08 Agustus 2018.

- Bahwa terdakwa Wisnugroho Santoso Bin Dodi Yono memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JALMO HADI PRAYITNO, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tertangkapnya 2 (dua) orang yakni saksi OOK AGUS PRASETYO dan saksi KIFLIANSYAH di Jalan Trans Kalimantan Km. 13 Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas yang sedang membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram kemudian dilakukan control delivery ke kota Palangka Raya
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj 13.30 wib di pinggir Jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Prov Kalteng terdakwa terlihat mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor Honda KH 4849 YC ketika terdakwa sudah mengendarai sepeda motor kira-kira 5 (lima) meter distop oleh saksi dan anggota gabungan tim BNNP Kalteng Kalsel dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu di temukan dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC yang dikendarai saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dari Badan Narkotika Nasional Prov KalTeng berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa mendapat telepon dari sdr. JOKO yang intinya terdakwa disuruh untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di taruh oleh seseorang di pinggir jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saat terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) buah HP Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan di pinggir Jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya, saksi bersama-sama dengan saksi lainnya yang merupakan team gabungan BNNP Kalteng dan BNNP Kalsel melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jalan Kelud Blok G Kel. Palangka Raya Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah mangkok tuperware warna merah yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi beserta tim gabungan BNNP Kalteng dan BNNP Kalsel melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang kurir narkoba di Jalan trans Kalimantan Km.13 Kab. Kapuas yang bernama saksi OOK AGUS dan saksi KIFLIANSYAH yang membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saat itu disimpan didalam tabung filter air minum warna biru dan dimasukkan kedalam tas rangsel kemudian dilakukan interograsi bahwa narkoba jenis shabu yang dibawa oleh mereka atas suruhan seseorang yang bernama Sdra INDRA yang diminta untuk diantar ke seseorang yang berada di Kota Palangka Raya kemudian saksi beserta tim gabungan BNNP Kalteng-Kalsel melakukan control delivery sampai ke Kota Palangka Raya, dalam perjalanan saksi OOK AGUS selalu berkomunikasi dengan Sdr. INDRA, sekira jam 13.00 WIB kami tiba di Kota Palangka Raya, saat itu, saksi OOK AGUS mengirimkan sms kepada Sdr. INDRA yang berbunyi "didalam plastik putih alfamart 200meter dari pom bensin kelampangan disebelah kiri jalan dari plka arah bjm dibawah tulisan hati-hati, dibelakang pohon/dsbrg pohon", dari sms yang dikirimkan oleh saksi OOK AGUS tersebut saksi beserta tim siaga disekitar alamat tersebut, sekira jam 13.30 WIB saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang mengambil sesuatu dibawah pohon dan saat itu langsung diamankan serta dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saat itu disimpan didalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, 1 (satu) buah HP Oppo (didalam kotak pesannya ada sms dari Sdra JOKO yang berbunyi "didalam plastik putih alfamart 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka arah bjm. Dibawah tulisan hati-hati, dblakang pohon/dsbrng poho dimana smsnya sama dengan sms yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi OOK AGUS).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah mangkok tuperware warna merah yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MISRAN Bin JULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tertangkapnya 2 (dua) orang yakni saksi OOK AGUS PRASETYO dan saksi KIFLIANSYAH di Jalan Trans Kalimantan Km. 13 Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas yang sedang membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram kemudian dilakukan control delivery ke kota Palangka Raya
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj 13.30 wib di pinggir Jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Prov Kalteng terdakwa terlihat mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor Honda KH 4849 YC ketika terdakwa sudah mengendarai sepeda motor kira-kira 5 (lima) meter distop oleh saksi dan anggota gabungan tim BNNP Kalteng Kalsel dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu di temukan dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC yang dikendarai saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dari Badan Narkotika Nasional Prov KalTeng berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa mendapat telepon dari sdr. JOKO yang intinya terdakwa disuruh untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di taruh oleh seseorang di pinggir jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saat terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) buah HP Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan di pinggir Jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya, saksi bersama-sama dengan saksi lainnya yang merupakan team gabungan BNNP Kalteng dan BNNP Kalsel melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jalan Kelud Blok G Kel. Palangka Raya Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah mangkok tuperware warna merah yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi beserta tim gabungan BNNP Kalteng dan BNNP Kalsel melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang kurir narkoba di Jalan trans Kalimantan Km.13 Kab. Kapuas yang bernama saksi OOK AGUS dan saksi KIFLIANSYAH yang membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saat itu disimpan didalam tabung filter air minum warna biru dan dimasukkan kedalam tas rangsel kemudian dilakukan interograsi bahwa narkoba jenis shabu yang dibawa oleh mereka atas suruhan seseorang yang bernama Sdra INDRA yang diminta untuk diantar ke seseorang yang berada di Kota Palangka Raya kemudian saksi beserta tim gabungan BNNP Kalteng-Kalsel melakukan control delivery sampai ke Kota Palangka Raya, dalam perjalanan saksi OOK AGUS selalu berkomunikasi dengan Sdr. INDRA, sekira jam 13.00 WIB kami tiba di Kota Palangka Raya, saat itu, saksi OOK AGUS mengirimkan sms kepada Sdr. INDRA yang berbunyi "didalam plastik putih alfamart 200meter dari pom bensin kelampangan disebelah kiri jalan dari plka arah bjm dibawah tulisan hati-hati, dibelakang pohon/dsbrg pohon", dari sms yang dikirimkan oleh saksi OOK AGUS tersebut saksi beserta tim siaga disekitar alamat tersebut, sekira jam 13.30 WIB saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang mengambil sesuatu dibawah pohon dan saat itu langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saat itu disimpan didalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, 1 (satu) buah HP Oppo (didalam kotak pesannya ada sms dari Sdra JOKO yang berbunyi "didalam plastik putih alfamart 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka arah bjm. Dibawah tulisan hati-hati, dblakang pohon/dsbrng poho dimana smsnya sama dengan sms yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi OOK AGUS).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah mangkok tuperware warna merah yang masih terdapat sisa narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAHMAD ANWARI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tertangkapnya 2 (dua) orang yakni saksi OOK AGUS PRASETYO dan saksi KIFLIANSYAH di Jalan Trans Kalimantan Km. 13 Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas yang sedang membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram kemudian dilakukan control delivery ke kota Palangka Raya
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj 13.30 wib di pinggir Jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Prov Kalteng terdakwa terlihat mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor Honda KH 4849 YC ketika terdakwa sudah mengendarai sepeda motor kira-kira 5 (lima) meter distop oleh saksi dan anggota gabungan tim BNNP Kalteng Kalsel dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu di temukan dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC yang dikendarai saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dari Badan Narkotika Nasional Prov KalTeng berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa mendapat telepon dari sdr. JOKO yang intinya terdakwa disuruh untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di taruh oleh seseorang di pinggir jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saat terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) buah HP Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan di pinggir Jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya, saksi bersama-sama dengan saksi lainnya yang merupakan team gabungan BNNP Kalteng dan BNNP Kalsel melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan Kelud Blok G Kel. Palangka Raya Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkok tuperware warna merah yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu.

- Bahwa benar awalnya saksi beserta tim gabungan BNNP Kalteng dan BNNP Kalsel melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang kurir narkotika di Jalan trans Kalimantan Km.13 Kab. Kapuas yang bernama saksi OOK AGUS dan saksi KIFLIANSYAH yang membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan didalam tabung filter air minum warna biru dan dimasukkan kedalam tas rangsel kemudian dilakukan interograsi bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa oleh mereka atas suruhan seseorang yang bernama Sdra INDRA yang diminta untuk diantar ke seseorang yang berada di Kota Palangka Raya kemudian saksi beserta tim gabungan BNNP Kalteng-Kalsel melakukan control delivery sampai ke Kota Palangka Raya, dalam perjalanan saksi OOK AGUS selalu berkomunikasi dengan Sdr. INDRA, sekira jam 13.00 WIB kami tiba di Kota Palangka Raya, saat itu, saksi OOK AGUS mengirimkan sms kepada Sdr. INDRA yang berbunyi "didalam plastik putih alfamart 200meter dari pom bensin kelampangan disebelah kiri jalan dari plka arah bjm dibawah tulisan hati-hati, dibelakang pohon/dsbrg pohon", dari sms yang dikirimkan oleh saksi OOK AGUS tersebut saksi beserta tim siaga disekitar alamat tersebut, sekira jam 13.30 WIB saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang mengambil sesuatu dibawah pohon dan saat itu langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan didalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, 1 (satu) buah HP Oppo (didalam kotak pesannya ada sms dari Sdra JOKO yang berbunyi "didalam plastik putih alfamart 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka arah bjm. Dibawah tulisan hati-hati, dblakang pohon/dsbrng poho dimana smsnya sama dengan sms yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi OOK AGUS).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah mangkok tuperware warna merah yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. OOK AGUS PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj. 07.30 WITA bertempat dipinggir jalan Trans Kalimantan Km. 13 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah saksi diamankan oleh petugas BNNP Kalteng bersama dengan saksi KIFLIANSYAH.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 skj 20.00 Wib saat saksi berada dirumah yaitu perumahan di wilayah Banjar Baru, saksi mendapat telepon dari sdr. INDRA (yang setahu saksi beralamat di Mojokerto Jawa Timur) yang intinya saksi bersama-sama saksi KIFLIANSYAH disuruh berangkat menuju ke BERAU Kalimantan Utara dengan maksud mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 500 (Lima ratus) gram dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan rincan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional selama perjalanan pulang pergi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 skj 06.00 Wib saksi bersama saksi KIFLIANSYAH berangkat menuju Berau menggunakan maskapai penerbangan Wings Air dari Bandara Samsudin Noor Banjar Baru kemudian saksi tiba di Berau skj 11.00 Wita, pada hari yang sama skj 21.00 Wib saksi mendapat telepon dari sdr. INDRA bahwa sebentar lagi akan ada orang yang menemui saksi yang menelpon terlebih dahulu, tidak berselang lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari seorang perempuan dengan No. Sim Card 082251530427 yang saksi tidak mengenalnya dan langsung membuat perjanjian pertemuan di sekitar Bandara KALIMARAU, setelah bertemu seseorang perempuan tersebut langsung menyerahkan sebuah Filter Air warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada skj 23.00 Wita setelah saksi menerima barang berupa narkotika jenis shabu saksi bersama saksi KIFLIANSYAH langsung carter sebuah mobil Avanza menuju Samarinda.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 skj 14.00 Wita saksi melanjutkan perjalanan dari Samarinda menuju Banjarmasin dengan armada Bus Pulau Indah Jaya selama perjalanan di dalam Bus saksi mendapatkan telepon dari sdr. INDRA apabila sudah sampai di Banjarmasin

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



saksi langsung disuruh menuju Kota Palangka Raya untuk mengantarkan barang berupa Narkotika tersebut kepada seseorang yang ada di Palangka Raya.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu saksi sudah dalam pengamanan petugas BNNP Kalteng dan setelah terdakwa mendapat petunjuk untuk melempar disuatu tempat kemudian saksi kirim SMS kepada sdr. INDRA yang isinya **"pinggir jalan setelah spbu arah Banjarmasin di bawah plang putih bertuliskan hati-hati dibungkus plastic putih alfamart"** dan setelah itu saksi melihat ada seseorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario yang mendekat ke lokasi dimana saksi melempar Narkotika jenis shabu yang setelahnya saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama WISNUGROHO SANTOSO.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. KIFLIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj. 07.30 Wita bertempat dipinggir jalan Trans Kalimantan Km. 13 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah saksi bersama saksi OOK AGUS PRASETYO ditangkap melakukan tindak pidana narkotika.

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 skj 20.00 Wib saat saksi berada dirumah yaitu perumahan di wilayah Banjar Baru saksi mendapat telepon dari sdr. INDRA (yang setahu saksi beralamat di Mojokerto Jawa Timur) yang intinya saksi bersama-sama dengan saksi OOK AGUS PRASETYO disuruh berangkat menuju ke BERAU Kalimantan Utara dengan maksud mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 500 (Lima ratus) gram dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan rincan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional selama perjalanan pulang pergi

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 skj 06.00 Wib saksi bersama saksi OOK AGUS PRASETYO berangkat menuju Berau menggunakan maskapai penerbangan Wings Air dari Bandara Samsudin Noor Banjar Baru dan saksi tiba di Berau skj 11.00 Wita, pada hari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama skj 21.00 Wib saksi mendapat telepon dari sdr. INDRA bahwa sebentar lagi akan ada orang yang menemui saksi yang menelpon terlebih dahulu, tidak berselang lama kemudian saksi mendapatkan telepon dari seorang perempuan dengan No. Sim Card 082251530427 yang saksi tidak mengenalnya dan langsung membuat perjanjian pertemuan di sekitar Bandara KALIMARAU, setelah bertemu seseorang perempuan tersebut langsung menyerahkan sebuah Filter Air warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram.

- Bahwa benar skj 23.00 Wita setelah saksi menerima barang berupa narkotika jenis shabu saksi bersama saksi OOK PRASETYO langsung carter sebuah mobil Avanza menuju Samarinda.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 skj 14.00 Wita saksi melanjutkan perjalanan dari Samarinda menuju Banjarmasin dengan armada Bus Pulau Indah Jaya selama perjalanan di dalam Bus saksi mendapatkan telepon dari sdr. INDRA apabila sudah sampai di Banjarmasin saksi langsung disuruh menuju Kota Palangka Raya untuk mengantarkan barang berupa Narkotika tersebut kepada seseorang yang ada di Palangka Raya.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kronologisnya penangkapan terhadap terdakwa WISNUGROHO SANTOSO dan mengetahui setelah sama-sama berada di kantor BNNP Kalteng bahwa orang yang bernama WISNUGROHO SANTOSO juga turut ditangkap setelah mengambil Narkotika jenis shabu

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj. 13.30 Wib bertempat di pinggir jalan Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Palangka Raya Prov. Kalteng.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 skj 22.00 Wib terdakwa mendapat telepon dengan dari no. 081246146183 yaitu sdr. JOKO dari Mojokerto Jawa Timur (alamat lengkap terdakwa tidak tahu) yang intinya terdakwa ditawarkan untuk mengambil titipan yang nantinya akan ada orang lain yang akan mengambilnya lagi, dan terdakwa jawab **"lihat situasi dulu siapa tahu saya lagi banyak kerjaan dikantor"**, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj. 12.00 Wib sdr. JOKO menelpon kembali yang intinya orang yang mengantar barang titipan sudah sampai di Palangka Raya tepatnya disekitar POM bensin Kelampangan, tidak berselang lama terdakwa mendapat sms dari sdr. JOKO yang berbunyi **"didalam plastik putih alfamart, 200mtr dr pom bensin kelampangan di sebelah kiri jln dri plka arah bjm. Dibwh tulisan hati hati, dibelakang pohon/dsbrg poho"** kemudian terdakwa mencari ke lokasi di maksud dan setelah terdakwa menemukan terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut dan langsung terdakwa masukan ke dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC yang terdakwa kendaraai saat itu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya disuruh mengambilkan dari menemui seseorang yang saat itu ada disekitar SPBU Kelampangan karena orangnya keburu-buru jadi terdakwa tidak sempat ketemu dengan orang yang mengantar barang titipan tersebut, sehingga terdakwa mendapat SMS yang intinya **barang sudah ditaruh didalam plastik putih alfamart, 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka bjm. Dbwh tulisan hati hati, dblakang pohom/ dsbrg poho**
- Bahwa terdakwa merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polda Kalteng dan baru pertama kali melakukan dalam hal mengambil dan menerima kiriman Narkotika jenis Shabu dari orang yang bernama JOKO yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj. 13.30 Wib di pinggir Jl. Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dikirimkan oleh Sdr. JOKO melalui seseorang yang saat itu berada disekitar SPBU Kelampangan dan terdakwa langsung disuruh untuk menuju kelampangan, setelah terdakwa mendapatkan petunjuk berupa sms tersebut, setelah terdakwa sudah mengambil barang dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, tidak selang lama terdakwa diamankan oleh petugas gabungan BNNP Kalteng

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BNNP Kalsel dan setelah dilakukan pembukaan bungkus terdakwa baru mengetahui kalau isinya adalah narkoba jenis shabu

- Bahwa benar pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 25 Agustus 2018 skt. 14.30 Wib pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Jl. Kelud Blok G No. 5 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat nasib shabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah mangkok tuperware warna merah yang masih terdapat sisa Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu dan semua barang bukti tersebut milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana

- Barang Bukti yang diajukan pada persidangan ini adalah :

- 1 (satu) bungkus kristal putih dengan berat bersih 492,98 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram

- 1 (satu) buah HP merk OPPO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC

- 1 (satu) buah timbangan digital

- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan pipet kaca

- 1 (satu) buah mangkok Tuperware warna merah

- 1 (satu) buah sendok shabu

- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

- Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kristal putih dengan berat bersih 492,98 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram

- 1 (satu) buah HP merk OPPO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC

- 1 (satu) buah timbangan digital

- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan pipet kaca

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok Tuperware warna merah
- 1 (satu) buah sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 skj. 22.00 Wib terdakwa mendapat telepon dengan dari no. 081246146183 yaitu sdr. JOKO dari Mojokerto Jawa Timur (alamat lengkap terdakwa tidak tahu) yang intinya terdakwa ditawarkan untuk mengambil titipan yang nantinya akan ada orang lain yang akan mengambilnya lagi, dan terdakwa jawab **"lihat situasi dulu siapa tahu saya lagi banyak kerjaan dikantor"**, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj. 12.00 Wib sdr. JOKO menepon kembali yang intinya orang yang mengantar barang titipan sudah sampai di Palangka Raya tepatnya disekitar POM bensin Kelampangan, tidak berselang lama terdakwa mendapat sms dari sdr. JOKO yang berbunyi **"didalam plastik putih alfamart, 200mtr dr pom bensin kelampangan di sebelah kiri jln dri plka arah bj. Dibwh tulisan hati hati, dibelakang pohon/dsbrg poho"** kemudian terdakwa mencari ke lokasi di maksud dan setelah terdakwa menemukan terdakwa langsung mengambil bungkusan tersebut dan langsung terdakwa masukan ke dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC yang terdakwa kendaraai saat itu.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa hanya disuruh mengambilkan dari menemui seseorang yang saat itu ada disekitar SPBU Kelampangan karena orangnya keburu-buru jadi terdakwa tidak sempat ketemu dengan orang yang mengantar barang titipan tersebut, sehingga terdakwa mendapat SMS yang intinya **barang sudah ditaruh didalam plastik putih alfamart, 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka bj. Dbwh tulisan hati hati, dblakang pohom/ dsbrg poho**
- Bahwa benar terdakwa merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polda Kalteng dan baru pertama kali melakukan dalam hal mengambil dan menerima kiriman Narkotika jenis Shabu dari orang yang bernama JOKO yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 skj. 13.30 Wib di pinggir Jl. Mahir Mahar Km. 9 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui barang apa yang dikirimkan oleh Sdr. JOKO melalui seseorang yang saat itu berada disekitar SPBU Kelampangan dan terdakwa langsung disuruh untuk menuju

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelampangan, setelah terdakwa mendapatkan petunjuk berupa sms tersebut, setelah terdakwa sudah mengambil barang dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, tidak selang lama terdakwa diamankan oleh petugas gabungan BNNP Kalteng dan BNNP Kalsel dan setelah dilakukan pembukaan bungkus terdakwa baru mengetahui kalau isinya adalah narkoba jenis shabu

- Bahwa benar pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 25 Agustus 2018 skt. 14.30 Wib pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Jl. Kelud Blok G No. 5 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat nasib shabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah mangkok tuperware warna merah yang masih terdapat sisa Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu dan semua barang bukti tersebut milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menyesal akan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

- Bahwa benar Barang Bukti yang diajukan pada persidangan ini adalah :

- 1 (satu) bungkus kristal putih dengan berat bersih 492,98 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram

- 1 (satu) buah HP merk OPPO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC

- 1 (satu) buah timbangan digital

- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan pipet kaca

- 1 (satu) buah mangkok Tuperware warna merah

- 1 (satu) buah sendok shabu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. Lab : 7312/NFF/2018, tanggal 08 Agustus 2018, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya barang bukti nomor 3492/2018/NNF, berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,532$ gram, barang bukti tersebut disita dari terdakwa WINSUGROHO SANTOSO Bin DODI YONO. Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar Kristal dengan bahan aktif Methamphetamine, dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama WISNUGROHO SANTOSO b in DODI YONO sebagai Terdakwa, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure **"Setiap Orang"**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan atau diijinkan oleh undang-undang atau oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam faham materiil adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang melanggar undang-undang, sedang menurut faham immateriil melawan hukum itu bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana pengertian tidak tertulis dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan ini mengandung arti Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang (hukum) dalam "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **bila** subyek (orang) yang "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi



tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, atau **bila** Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan subyek (orang) tersebut bukan merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan dokter **maka** perbuatan subyek (orang) tersebut adalah telah bertentangan dengan undang-undang (hukum), dengan demikian perbuatan subyek (orang) tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai telah secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena ditandai atau dipisahkan dengan tanda koma atau kata "atau" yang berarti dapat dibuktikan salah satu saja. Dalam kata memiliki, menguasai, menyediakan dipisahkan oleh tanda koma atau kata atau yang berarti dapat dibuktikan salah satu saja dari ketiga perbuatan materiil yang ada dalam rumusan pasal ini yaitu bisa memiliki saja, menguasai saja atau menyediakan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan keterangan terdakwa Bahwa pada awalnya terdakwa menerima panggilan telepon dari Saudara Joko yang menurut terdakwa adalah temannya yang berada di Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib, yang intinya meminta terdakwa untuk mengambil barang titipan namun dijawab oleh terdakwa "**lihat situasi dulu siapa tahu saya banyak kerjaan dikantor**", keesokan harinya terdakwa kembali menerima telepon dari Sdr. Joko tentang orang yang mengantar barang titipan tersebut telah tiba di Palangka Raya tepatnya di sekitaran POM bensin Kelampangan, tidak lama kemudian terdakwa menerima sms yang isinya "**didalam plastik putih alfamart. 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka arah bjm. Dbwah tulisan hati hati, dibelakang pohon/dsbrg poho.**" Terdakwa selanjutnya menuju tempat tersebut setelah sampai terdakwa mencari bungkusan dimaksud dan menemukan lalu langsung memasukkannya ke dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, tidak berselang lama terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju BNNP Kalteng untuk diperiksa lebih lanjut.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh PT. Penggadaian Palangka Raya yang tertuang dalam Berita Acara Pertimbangan Barang Bukti Nomor : 402/10848.IL/2018 tanggal 28 Juli 2018 dengan hasil Berat Bersih (paket ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah **492.98 gram**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7312 / NNF / 2018 tanggal 08 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dia atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Pengertian Pemufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 skj 06.00 Wib saksi KIFLIANSYAH bersama saksi OOK AGUS PRASETYO berangkat menuju Berau menggunakan maskapai penerbangan Wings Air dari Bandara Samsudin Noor Banjar Baru dan saksi tiba di Berau skj 11.00 Wita, pada hari yang sama skj 21.00 Wib saksi KIFLIANSYAH bersama saksi OOK AGUS PRASETYO mendapat telepon dari sdr. INDRA bahwa sebentar lagi akan ada orang yang menemui saksi yang menelpon terlebih dahulu, tidak berselang lama kemudian saksi KIFLIANSYAH bersama saksi OOK AGUS PRASETYO mendapatkan telepon dari seorang perempuan dengan No. Sim Card 082251530427 yang saksi tidak mengenalnya dan langsung membuat perjanjian pertemuan di sekitar Bandara KALIMARAU, setelah bertemu seseorang perempuan tersebut langsung menyerahkan sebuah Filter Air warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kemudian pada hari

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 24 Juli 2018 skj 14.00 Wita saksi KIFLIANSYAH bersama saksi OOK AGUS PRASETYO melanjutkan perjalanan dari Samarinda menuju Banjarmasin dengan armada Bus Pulau Indah Jaya selama perjalanan di dalam Bus saksi KIFLIANSYAH bersama saksi OOK AGUS PRASETYO mendapatkan telepon dari sdr. INDRA apabila sudah sampai di Banjarmasin saksi langsung disuruh menuju Kota Palangka Raya untuk mengantarkan barang berupa Narkotika tersebut kepada seseorang yang ada di Palangka Raya kemudian sekitar jam 22.00 Wib, yang intinya meminta terdakwa untuk mengambil barang titipan namun dijawab oleh terdakwa **"lihat situasi dulu siapa tahu saya banyak kerjaan dikantor"**, keesokan harinya terdakwa kembali menerima telepon dari Sdr. Joko tentang orang yang mengantar barang titipan tersebut telah tiba di Palangka Raya tepatnya di sekitaran POM bensin Kelampangan, tidak lama kemudian terdakwa menerima sms yang isinya **"didalam plastik putih alfamart. 200mtr dr pom bensin kelampangan disebelah kiri jln dr plka arah bjm. Dbwah tulisan hati hati, dibelakang pohon/dsbrg pohon."** Terdakwa selanjutnya menuju tempat tersebut setelah sampai terdakwa mencari bungkus dan menemukan lalu langsung memasukannya ke dalam jok sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, tidak berselang lama terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju BNNP Kalteng untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih dengan berat bersih 492,98 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah HP merk OPPO
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan pipet kaca
- 1 (satu) buah mangkok Tuperware warna merah
- 1 (satu) buah sendok shabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan mengacu pada pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dan memperhatikan segala aspek hukum, kesehatan, kemanusiaan dan dampak bagi negara,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang anggota polisi aktif, yang seharusnya lebih tanggap dan waspada terhadap maraknya peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNUGROHO SANTOSO Bin DODI YONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Pemufakatan jahat memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih dengan berat bersih 492,98 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong lengkap dengan pipet kaca
 - 1 (satu) buah mangkok Tupperware warna merah
 - 1 (satu) buah sendok shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KH 4849 YC, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Kurniawati, S.H., M.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Etri Widayati, S.H, M.H Hakim Ketua Dian Kurniawati, S.H., M.H., Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum dengan didampingi

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti,

JAYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)